

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI
NOMOR : 142 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN RA DARUL AMIN DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan RA, dipandang perlu memberikan persetujuan operasional terhadap RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai .
- b. Bahwa RA yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor : 0486/U/1992, tentang Taman Kanak - Kanak;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang RA sebagaimana Pendidikan Pra Sekolah yang bercirikan Islam;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2002, tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 85 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, Tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Departemen Agama Pusat;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala RA Darul Amin Nomor : 04/RA-DA/PP.00/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 prihal Permohonan Izin Operasional Pendirian RA Darul Amin Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur.
2. Studi Kelayakan dari Tim Pemantau / Monitoring yang dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA DARUL AMIN DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI
- Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian RA Darul Amin sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada RA Darul Amin seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan izin Operasional dengan Nomor Statistik RA tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendiriannya dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat Keputusan ini, dengan catatan :
1. Agar dapat melaksanakan KBM sesuai dengan Kurikulum Nasional.
 2. Agar dapat melengkapi sarana dan ketenagaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 3. Jika belum diakreditasi agar segera mengirimkan Evaluasi diri untuk dapat diakreditasi.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan RA pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DUMAI
PADA TANGGAL : 12 MARET 2012



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA DUMAI,

H. DARAWI
NIP.19590206 198603 1 005

Tembusan ;

1. Direktur Jenderal Mapenda Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kemenag RI di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI

Nomor : 142 Tahun 2012
Tanggal : 12 Maret 2012

NAMA RA SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NSM	NO. PIAGAM
1	RA Darul Amin Jl.H.Arifin Ahmad/Imam Munandar Gg Lancar RT.01 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur.	101.2.14.72.0012	Kd.04.06/3/PP.03.2/RA/ 0012/2012

DITETAPKAN : DUMAI
PADA TANGGAL : 12 MARET 2012



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA DUMAI,

H. DARAWI
NIP.19590206 198603 1 005